



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L U W U

Jl. Sawerigading Kelurahan Sabe Belopa Utara 91984
Telepon/ Fax: 0471 – 3202978
Email: bawaslu.luwu@bawaslu.go.id Laman: luwu.bawaslu.go.id

Nomor : 025/PM.00.02/K.SN-09/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Belopa, 17 Juli 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Menindaklanjuti dasar hukum di atas, dan dalam rangka dilaksanakannya Tahapan Coklit oleh Pantarlih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, serta sebagai upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana amanat undang-undang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dimulai tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024;
2. Memastikan semua warga yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu telah dicoklit, yang berdasarkan pada Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
3. KPU melakukan koordinasi kembali dengan Disdukcapil terkait data pemilih yang telah meninggal dan tidak bersyarat lainnya, termasuk pemilih yang tidak dikenal di daerahnya (data anomali);
4. Memastikan KPU menyampaikan terkait data pemilih di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah;
5. Bahwa berkaitan dengan seluruh proses Coklit oleh Pantarlih harus sesuai dengan Tata cara, Mekanisme, dan Prosedur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IRPAN, SH., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip